



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 11 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 9 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit *Platform E-Commerce* Shopee Pinjam

Syifa Rana Tsary¹, Lusya Indrastuti²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

Email: syifa.rana.tsary@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

Email: lusiaindrastuti24@gmail.com

Corresponding Author: syifa.rana.tsary@gmail.com

Abstract: *Researchers are interested in studying a legal research entitled The Strength of Institutional Guarantee Objects in Credit Applications on the Shopee Borrow E-commerce Platform, with the research object being statutory regulations and credit regulations on the Shopee application. Guarantee is one of the important principles that needs to be fulfilled in credit applications, both conventional and online. Guarantees have various forms regulated in the Civil Code and other laws and regulations. One of them is insurance coverage. This research is aimed at discussing the strength of the agency's collateral objects submitted for online credit. This research uses a normative method, namely examining legal issues based on statutory regulations, using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are that in online credit applications, on the Shopee Pinjam application, debtors who input personal data including their place of work and income every month, indirectly the agency is bound to provide collateral to hopefully be able to help with the summons or collection process against the debtor if one day he experiencing default.*

Keyword: *Guarantees, Credit, Electronic transactions, Shopee Borrowing, Legal liability.*

Abstrak: Peneliti tertarik mengkaji suatu penelitian hukum yang berjudul Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit *Platform E-commerce* Shopee Pinjam, dengan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan kredit pada aplikasi Shopee. Jaminan merupakan salah satu prinsip penting yang perlu dipenuhi dalam ajuan kredit, baik konvensional maupun *online*. Jaminan mempunyai berbagai bentuk diatur dalam KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya yaitu jaminan penanggungan. Adapun penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang bagaimana kekuatan objek jaminan instansi yang diajukan dalam kredit *online*. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu mengkaji isu hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini yaitu dalam ajuan kredit *online*, pada aplikasi Shopee Pinjam, debitur yang menginput data pribadi termasuk tempat bekerja dan pendapatannya setiap bulan, secara tidak

langsung instansi tersebut terikat menjadi jaminan penanggungan untuk diharapkan dapat membantu proses somasi atau penagihan terhadap debitur apabila suatu hari ia wanprestasi.

Kata Kunci: Jaminan, Kredit, Transaksi Elektronik, Shopee Pinjam, Pertanggungjawaban Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya di bidang pembiayaan keuangan yang bisa diajukan ke berbagai pihak. Kebutuhan pendanaan banyak diperoleh melalui perkreditan dikaitkan dengan jaminan sebagai upaya antisipasi kerugian bagi kreditur, karena tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi (Herry, 2019:206). Jaminan kredit yaitu menyerahkan kekayaan atau sebuah pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang (Thomas, et.al.,2007).

Lembaga keuangan merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di sektor keuangan tersebut. Lembaga Keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu; Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan (Muhammad & Murniati, 2004). Perbankan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, serta dianggap sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk peningkatan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2012:18). Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menjelaskan; “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Prinsip kehati-hatian yang digunakan perbankan untuk melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi. Tujuan dari perbankan yaitu menunjang kegiatan pembangunan nasional yang fungsinya melakukan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan stabilitas nasional agar masyarakat menjadi sejahtera (Siregar & Putra, 2022:133).

Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Untuk memperoleh kredit, Bank membuat perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku kemudian disetujui debitur dengan cara membubuhkan tandatangannya. Maksud dari bentuk perjanjian baku adalah debitur hanya diberi pilihan berupa “*take it*” or “*leave it*”. Jika setuju dengan klausula perjanjian yang ditawarkan oleh pihak pemberi biaya maka terjadilah perjanjian kredit, tetapi jika tidak maka kredit tidak akan diberikan perbankan (Hidayat and Soegianto). Perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh kreditur disebut klausula baku (Maulana, et.al., 2021). Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 ayat (10) menyatakan “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Artinya, merupakan perjanjian sepihak, karena seseorang yang mengajukan permohonan kredit ke Bank akan langsung disodori formulir berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kredit dapat diberikan. Secara umum Bank menetapkan prinsip 5C sebagai syarat dikabulkannya permohonan kredit calon debitur yaitu karakter atau watak, kapasitas

atau kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati piutangnya akan dikembalikan atau dibayar lunas (Husna:13). Berikut fungsi perjanjian kredit (Subekti, 1995:125):

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikuti, misal perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit sebagai alat monitoring kredit.

Kredit yang diajukan kepada Bank biasanya terdapat persyaratan yang rumit, seperti menyerahkan jaminan, mengadakan survey ke lokasi, dan syarat pemberian pinjaman relatif sulit dipenuhi bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah (Vernandito, 2018:2). Adanya persyaratan tersebut pun tidak menjamin pihak Bank akan menyetujui pinjaman yang diajukan, didasari pertimbangan dari berbagai faktor. Namun, berkat kemajuan teknologi yang kian pesat, kini masyarakat semakin dipermudah untuk mencari dana bantuan melalui beragam tawaran dari lembaga *financial technology*.

Bicara mengenai dana bantuan, *platform* yang menyediakan jenis produk tersebut salah satunya Shopee. Shopee adalah *platform e-commerce* tempat berbelanja berbagai merek sekaligus menemukan toko dan penjual baru secara *online*. Terdapat macam-macam kebutuhan sehari-hari seperti kategori kesehatan, perawatan dan kecantikan, elektronik, *fashion*, perlengkapan rumah tangga, ibu dan bayi, dan lain-lain. Selain itu, aplikasi Shopee menawarkan beragam promo, penawaran *flash sale* harian, bermain *game* untuk mendapatkan hadiah Shopee, atau menonton *live streaming* dengan penawaran eksklusif saat *live* berlangsung. Selain sebagai wadah untuk berbelanja, Shopee juga memberikan kemudahan metode pembayaran yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu *SeaBank*, *Cash on Delivery*, *Shopeepay*, *Transfer* via Bank menggunakan nomor *Virtual Account*, *BCA One Klik*, *Kartu Kredit/Debit*, bayar tunai di mitra atau agen, atau *Shopee Pay Later*,

Tidak berhenti sampai di situ, Shopee semakin mengembangkan tawaran menarik di dunia *financial technology*, yaitu *Shopee Pinjam (SPinjam)*. *SPinjam* adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan kepada pengguna Shopee, *ShopeePay* dan *SPinjam* dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman. *SPinjam* aman dan terpercaya karena dikelola langsung oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya *SPinjam* semakin memberi kemudahan bagi pengguna untuk mengajukan pinjaman tunai, hanya dengan mengisi identitas pribadi, aktivasi dan verifikasi cepat, dengan prosedur singkat dana yang diajukan tersebut langsung cair. Dengan demikian, *SPinjam* menjadi salah satu produk menarik yang dapat dimanfaatkan pengguna Shopee.

Permasalahan muncul ketika pengguna atau debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar tagihan atas pinjaman tersebut setiap bulan, sehingga dikenakan denda dan somasi dari pihak Shopee, serta jaminan dalam *SPinjam* tergolong tidak mudah untuk dieksekusi. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi objek jaminan dalam ajuan kredit menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan objek jaminan instansi dalam kredit *online*?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah atau aturan guna mengkaji dan menganalisis objek penelitian didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, jurnal, buku, dokumen dan literatur lain), dan bahan hukum tersier (kamus hukum), untuk menginventaris norma dan hukum positif yang berlaku (Waluyo, 1991:14). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang lebih

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus (Erwinsyahbana & Ramlan:5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Objek Jaminan dalam Ajuan Kredit menurut Hukum Positif Indonesia

Utang piutang adalah suatu keadaan di mana satu pihak membutuhkan sejumlah uang dan pihak lain bersedia meminjamkan uangnya (Subekti, 1995:125). Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan (Subekti, 1995:146). Realitanya, pelaksanaan utang piutang tidak selamanya berjalan lancar sesuai klausul-klausul perjanjian yang disepakati. Ada kalanya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan menjadikan pihak tersebut masuk dalam keadaan wanprestasi (Windradi, et.al.:2020). Wanprestasi yaitu kondisi di mana lalai melaksanakan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2008:180). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja (Muru, 2007:74). Sehingga, perjanjian utang-piutang atau lebih dikenal dengan perjanjian kredit, biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan mengenai objek harta benda yang berharga yang dimiliki oleh debitur untuk diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya.

Jaminan mempunyai fungsi untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menjual jaminan tersebut dan sebagai indikator penentu jumlah dana yang akan diberikan kepada nasabah, yang nilainya tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin (Faturrahman:2010). Selain itu, jaminan juga bermanfaat untuk:

1. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
2. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janji, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
3. memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan.
4. memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji (Usman, 2003).

Menurut jenisnya, jaminan terdiri dari:

1. Jaminan Perorangan atau pribadi (*Personal Guarantee*): pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara penanggung, debitur dan kreditur (Sentosa, 2000). Jaminan ini diartikan sebagai jaminan imateriil yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan harta kekayaan debitur umumnya (Sofwan:1980). Adapun bentuk-bentuk jaminan perorangan antara lain: Pertama, jaminan penanggungan (*borgtocht*) yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Kedua, jaminan garansi (*bank guarantee*) yakni bertanggungjawab guna kepentingan pihak ketiga. Ketiga, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) (Adilah & Sitorus:2018). Intinya, jaminan perorangan melibatkan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, namun demikian bentuk hubungan hukum tersebut harus terpisah, sehingga apabila debitur dalam suatu perjanjian kredit mengajukan pihak ketiga sebagai penjamin, maka akan timbul 2 (dua) hubungan hukum; Pertama, perjanjian kredit (antara debitur dengan kreditur) yang merupakan perjanjian

pokok. Kedua, perjanjian penanggungan (antara kreditur, debitur, dan penjamin/penanggung) yang merupakan perjanjian tambahan/*accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1821 KUHPerdara; “Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.” Pihak ketiga dengan sukarela mengikatkan diri sebagai debitur kepada kreditur untuk prestasi yang sama, oleh karena itu sesuai Pasal 1820 KUHPerdara maka apabila debitur utama wanprestasi, kreditur mempunyai dua orang debitur yang sama-sama bisa ditagih untuk seluruh utangnya (Satrio:1996). Perjanjian penanggungan tidak mewajibkan adanya penyerahan benda tertentu kepada kreditur melainkan berupa pernyataan atau kesepakatan penjamin atau penanggung dengan kreditur yaitu mengikatkan diri dengan harta kekayaan yang ada untuk memenuhi kewajiban debitur pada waktunya dengan syarat-syarat tertentu, dengan demikian pada dasarnya penanggung bertanggungjawab membayar utang tersebut dari harta kekayaannya (Inrdawati, 2002). Bentuk perjanjian penanggungan tidak ditentukan secara khusus, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis baik akta di bawah tangan maupun notariil (Anggraeni & Nasution, 2019:191).

2. Jaminan Kebendaan yaitu penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada kreditur sebagai jaminan kredit. Pendapat lain menyatakan bahwa jaminan kebendaan merupakan penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur (Sentosa. 2000). Jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda bergerak yang secara fisik dapat berpindah atau dipindahkan seperti kendaraan dan surat berharga, dengan bentuk perjanjiannya berupa gadai dan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak secara fisik tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan, mesin terpasang, dan sebagainya dengan bentuk perjanjiannya berupa hipotik atau hak tanggungan. Jaminan kebendaan memberikan kedudukan sebagai kreditur separatis yaitu memiliki hak preferensi atau didahulukan dalam pelunasan hutang. Jaminan ini diatur dalam beberapa peraturan; gadai (Pasal 1133 - Pasal 1153 KUHPerdara), fidusia (Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), hak tanggungan (Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), dan hipotik (Pasal 1162 - Pasal 1232 KUHPerdara).

Kekuatan Objek Jaminan Instansi sebagai Pihak Ketiga dalam Kredit Online

Saat ini, teknologi semakin mempengaruhi sektor kehidupan manusia, termasuk kegiatan lembaga keuangan. Adanya campur tangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini otomatis juga berpengaruh pada *output* yang dihasilkan. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang dimaksud transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya” dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa segala perbuatan hukum menyangkut jual beli berbasis media komputer atau jaringan adalah bentuk transaksi elektronik atau dapat disebut juga *e-commerce* (Agustin). Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat, dengan pengertian yaitu; Pertama, lingkup publik adalah penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE dan lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, lingkup privat yang meliputi: (Stephanie, 2021:11)

1. Transaksi elektronik antar pelaku usaha;
2. Transaksi elektronik antar pelaku usaha dengan konsumen;
3. Transaksi elektronik antar pribadi;
4. Transaksi elektronik antar instansi;

5. Transaksi elektronik antar instansi dengan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian ini, perjanjian kredit termasuk dalam lingkup privat yang dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan saja. Adapun kredit yang menjadi produk lembaga keuangan yang umum dapat berupa kredit produktif maupun kredit konsumtif. Kredit produktif diberikan oleh lembaga keuangan sebagai modal atau untuk meningkatkan modal usaha bagi masyarakat, dengan tujuan memberikan manfaat perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan kredit konsumtif diberikan lembaga keuangan kepada nasabah, guna memenuhi kebutuhannya akan benda-benda konsumtif dengan memperhatikan karakter dan kemampuan bayar dari calon nasabah. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, di mana kreditur berhak meminta jaminan dari debitur dengan menyerahkan suatu objek, sebagai sarana perlindungan bagi kreditur atas pelunasan piutang debitur (Hasan, 1996).

Salah satu bentuk perwujudan dari transaksi elektronik di bidang keuangan yaitu maraknya pendirian *platform* yang menyediakan tawaran pinjaman dana. Seperti dijelaskan di awal, Shopee merupakan *platform* belanja *online* yang mempunyai berbagai tawaran menarik, dari segi metode pembayaran yang beragam, harga relatif lebih murah dibanding harga di pasaran, promo yang menggiurkan bahkan sampai pada tahap penyediaan pinjaman dana di laman Shopee Pinjam (SPinjam). Untuk menggunakan fitur ini, pengguna harus mengaktifkan dulu dengan mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan di laman Shopee, dilengkapi pula keamanan verifikasi OTP dan verifikasi wajah. Selain itu, mengisi identitas pribadi seperti *upload* foto KTP, dan mencantumkan nomor *handphone* pihak ketiga sebagai kontak darurat.

Pengguna yang ingin mengajukan pinjaman, dapat masuk ke halaman utama aplikasi Shopee, pilih menu SPinjam, pilih ajukan, masukkan jumlah pinjaman yang akan diajukan, pilih durasi masa pinjaman, tambahkan rekening Bank, tanda tangan perjanjian secara *online*, pilih ajukan sekarang lalu masukkan PIN ShopeePay. SPinjam menawarkan berbagai macam tenor cicilan mulai dari 2, 3, 6 dan 12 bulan. Adapun suku bunga yang ditetapkan mulai dari 1,95% per bulan. Pengguna dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) pinjaman selama masih memiliki limit dari kuota pinjaman dan tidak melakukan keterlambatan pembayaran di akun SPinjam atau SPayLater. SPinjam menetapkan denda sebesar 5% setiap bulannya dari total tagihan apabila debitur telat melakukan pembayaran. Pinjaman dana yang berhasil dicairkan tidak bisa dibatalkan atau diubah durasi masa pinjamannya. Meskipun SPinjam termasuk mudah dan tidak rumit pengajuannya, tidak semua ajuan pinjaman akan disetujui oleh pihak Shopee, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengguna memiliki pengajuan aktivasi yang sedang berlangsung atau aplikasi pinjaman dengan produk kredit lainnya.
2. Terdapat aktivitas mencurigakan pada akun Shopee, ShopeePay, dan SPinjam pengguna.
3. Berdasarkan penilaian skor kredit pengguna di Shopee, ShopeePay dan SPinjam maupun institusi keuangan lainnya belum memenuhi kriteria untuk pengajuan aktivasi SPinjam.
4. Tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), di mana pengguna telah memiliki pinjaman aktif di/lebih dari 3 (tiga) Penyelenggaraan LPBBTI atau *Peer-to-Peer* (P2P).

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hak bagi pengguna dana antara lain mendapatkan dana dari pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna melalui Shopee, hak informasi terkini tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hak perlindungan atas informasi pribadi. Sedangkan kewajiban bagi pengguna antara lain membayar angsuran sesuai jatuh tempo dan kewajiban membayar bunga yang telah diperjanjikan.

Hak bagi pemberi dana antara lain hak untuk menerima pengembalian dana sesuai waktu jatuh tempo. Sedangkan kewajiban bagi pemberi dana yaitu memberikan dana atas transaksi yang diajukan dan telah disetujui, kewajiban untuk memberikan akses informasi pada debitur atas penggunaan dananya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data debitur, kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya, kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna dana karena kelalaian atau kesalahan dari pemberi dana.

Seperti proses pelaksanaan kredit konvensional, pada kredit *online* di aplikasi SPinjam pun tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi. Berikut faktor penyebab wanprestasi yaitu: (Kurnia, et.al., 2023:78)

1. Kelalaian Debitur (Nasabah) adalah peristiwa di mana debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.
2. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuannya. Adapun unsur-unsur dalam keadaan memaksa: Pertama, tidak dipenuhi prestasi karena peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap. Kedua, tidak dapat dipenuhi prestasi karena peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara. Ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur.

Akibat dari wanprestasi biasanya dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Terdapat 4 (empat) cara eksekusi objek jaminan: Pertama, Titel eksekutorial yaitu irah-irah yang memiliki kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, dalam hal ini memberikan hak guna melakukan penyitaan dan lelang sita eksekutorial tanpa memerlukan perantara hakim pengadilan. Kedua, penjualan objek jaminan atas kekuasaan penerima jaminan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan tersebut. Ketiga, pelaksanaan penjualan di bawah tangan, dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima jaminan, dimaksudkan dengan cara ini dapat memberi hasil yang lebih menguntungkan bagi kedua pihak. Keempat, parate eksekusi.

Pasal 1316 dan Pasal 1317 KUHPerdara dapat dimaksudkan dalam *Letter of Undertaking* (LoU) yang memenuhi unsur subjek hukum yaitu adanya pihak ketiga yang menanggung perbuatan salah satu pihak dalam perjanjian pokoknya. Posisi hukum LoU yaitu sebagai surat perjanjian merupakan jaminan oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa mereka akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati, tetapi tidak ditulis dalam kontrak LoU memenuhi beberapa unsur dari perjanjian penanggungan seperti adanya pihak ketiga selaku penjamin, merupakan perjanjian tambahan/*accessoir*, berupa pernyataan atau kesepakatan, bentuk perjanjian bawah tangan, sehingga jaminan instansi dapat dikategorikan sebagai perjanjian penanggungan.

Sebelum menyatakan seorang debitur wanprestasi, biasanya kreditur akan menempuh cara dengan mengajukan surat peringatan (somas) atau surat pernyataan lalai kepada debitur. Somasi merupakan surat peringatan atau pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Dalam hal kredit diajukan secara *online*, bentuk somasinya adalah mengirimkan peringatan melalui *chat* kepada nomor *handphone* debitur, apabila debitur tidak merespons, di sinilah pentingnya pencantuman nomor pihak ketiga sebagai kontak darurat untuk menyampaikan kepada debitur yang bersangkutan bahwa kredit telah jatuh tempo. Adapun nomor darurat ini diisi nomor *handphone* anggota keluarga,

pasangan ataupun teman terdekat, sehingga kreditur tidak kehilangan cara dan jalan jika debitur tidak beritikad baik merespon somasi yang diberikan.

Pada ajuan kredit SPinjam, jaminan yang diberikan berupa keterangan instansi tempat pengguna bekerja dengan mencantumkan sumber dan besar penghasilan serta lokasi instansi tersebut berada, maka keempat cara eksekusi di atas tidak dapat dilakukan. Sehingga, jika debitur mengalami wanprestasi dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian, eksekusi yang dapat dilakukan adalah penagihan secara langsung oleh penagih utang (*debt collector*) dengan menghubungi pihak instansi yang dijadikan sebagai jaminan penanggungan tersebut untuk selanjutnya meneruskan informasi terkait pelunasan yang perlu dituntaskan oleh debitur. Hal ini dikarenakan Shopee lebih memilih cara penyelesaian secara internal, apabila menempuh litigasi maupun non litigasi akan menyebabkan jumlah sengketa yang banyak dan mengakibatkan kesulitan waktu dan biaya dari pihak Shopee untuk menangani kasus wanprestasi.

KESIMPULAN

Jaminan sebagai perjanjian *accessoir* yang terikat dan mengikuti perjanjian pokoknya, berguna untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur untuk menutup segala utang manakala debitur wanprestasi. Hukum jaminan mengenal jaminan penanggungan, yaitu pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian pokok antara kreditur dan debitur. Dalam hal pengguna (debitur) aplikasi Shopee mengajukan pinjaman dana melalui SPinjam, setelah mengisi data pribadinya termasuk instansi tempat ia bekerja, secara tidak langsung instansi tersebut menjadi pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian kredit dan jika debitur wanprestasi, Shopee akan menempuh jalur internal sebagai bentuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instansi yang dicantumkan sebagai jaminan penanggungan bisa dianggap sebagai jaminan yang sah, meskipun eksekusi tidak mudah dilakukan seperti terhadap jaminan pada umumnya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agustin, Ruli. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik pada E- Commerce Shopee*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51194/1/RULI%20AGUSTIN%20-%20FSH%20\(Covid-19\).pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51194/1/RULI%20AGUSTIN%20-%20FSH%20(Covid-19).pdf)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Aldrian Vernandito. 2018. *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7143>
- Anisah Adilah, Devi Suriati Natalia Sitorus, *Perjanjian Penanggungan Hutang*, 2018, https://www.academia.edu/37973421/PERJANJIAN_PENANGGUNGAN_HUTANG
- Asmaul Husna, *Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit (Studi Penelitian Di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireuen Aceh)*, hlm. 13, <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/1290/465>
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Christian Jordy Herry, "Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/35401/14701>

- Djamil Faturrahman. 2010. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Pemisahan Horizontal*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djumhana Muhamad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hidayat and Soegianto, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan." <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2275> , DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275>
- Kartika Dyah Angraeni dan Krisnadi Nasution, *Kekuatan Hukum Lou Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, 2019, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2521> , DOI: <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2521>
- Ketzia Stephanie, Skripsi: "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia", Sumatera Utara: USU, 2021, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31688>
- Linda Kurnia, et.al., Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi ShopeePay Later, *Sakato Law Journal*, 1 (1), Januari 2023, hlm. 78, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/viewFile/4032/2889>
- M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021), <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3369/2222> , DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>
- Nur Rizki Siregar dan Mohamad Fajri Mekka Putra, Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4872> , DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta
- Satrio J., 1996. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sembiring Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju,
- Soewarso Indrawati. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Ja-minan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty
- Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, <https://osf.io/8cj96/download>
- Thomas; et.al Suyatno., 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Windradi, F., et.al., (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang*. *Transparansi Hukum*, 3(2). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/1004?articlesBySameAuthorPage=2> , DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.1004>.